



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

DARWIN ODE, Alamat di Jalan Pendidikan RT 002/RW 005 Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara e-mail: adinalaundry@gmail.com. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pemohon memberikan Kuasa kepada ABBAS MATASORUMBA, S.E., S.H., Advokat pada Kantor Advokat ABBAS MATASORUMBA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Katobegke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 1.36/SKK/AMA/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 16 Desember 2024 dengan register nomor 186/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 6 Januari 2025 dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN.Bau, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 7472050612820001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau;
2. Bahwa Pemohon bernama DARWIN ODE, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 06 Desember 1982, anak ke 3 (tiga) dari ayah ODE ONSO dan ibu RASMI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7410-LT-07032023-0008 yang dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara pada tanggal 07 Maret 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau mengganti nama Pemohon dari nama DARWIN ODE menjadi LA ODE DARWIN;
4. Bahwa perubahan dan/atau penggantian nama Pemohon tersebut di atas sebagaimana disebut di poin 3, Pemohon ajukan karena nama Pemohon terdiri dari 2 (dua) suku kata yang diawali dengan suku kata awal nama Pemohon DARWIN dan diakhiri dengan suku kata belakang nama Pemohon ODE, dan Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau mengganti nama Pemohon dimaksud sebagai bentuk keterkaitan dengan nilai-nilai luhur dan agar lebih familiar dengan makna simbolik dari turunan identitas keluarga Pemohon *in casu* kakek Pemohon yang bernama LA ODE IDJI;
5. Bahwa perubahan dan/atau penggantian nama Pemohon dimaksud agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;
6. Bahwa untuk merubah dan/atau mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7410-LT-07032023-0008 yang dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara pada tanggal 07 Maret 2023, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472050612820001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7472081507130002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/03/XI/2012, tanggal 6 November 2012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No.23. Mu 0386948, tanggal 21 Juni 2001, dan Ijazah Strata Satu (S.1) Nomor Seri: TC-012-06.091006-2421, tanggal kelulusan 31 Maret 2008, atas nama Pemohon, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan Permohonan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB c.q. Yang Mulia Hakim Tunggal yang menyindangkan Permohonan Pemohon agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon DARWIN ODE yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7410-LT-07032023-0008 yang dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara pada tanggal 07 Maret 2023, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472050612820001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7472081507130002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, atas nama Pemohon, dirubah dan/atau diganti menjadi nama LA ODE DARWIN;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau dan Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara untuk mencatatkan perubahan dan/atau penggantian dimaksud kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Pencatatan perubahan nama tersebut dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama atau pembuatan Surat Keterangan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/03/XI/2012, tanggal 6 November 2012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No.23. Mu 0386948, tanggal 21 Juni 2001, dan Ijazah Strata Satu (S.1) Nomor Seri: TC-012-06.091006-2421, tanggal kelulusan 31 Maret 2008, yang tertera atas nama Pemohon;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permo

honannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di depan Persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam surat Permohonannya seperti tersebut diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-07032023-0008, atas nama Darwin Ode, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 7472050612820001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472081507130002 atas nama Kepala Keluarga Darwin Ode, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310,03,XI,2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Darwin Ode, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Strata Satu (S.1) atas nama Darwin Ode, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Muhamad Yahya Matdoan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Atas penambahan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penggantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dari Darwin Ode menjadi La Ode Darwin, sebab Pemohon ingin mengikuti nama dari kakeknya;
- Bahwa setahu Saksi nama kakek Pemohon adalah La Ode Iji namun Saksi tidak pernah melihat Kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Kakek Pemohon berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal orang tua Pemohon, nama bapaknya La Ode Onso dan nama ibunya Rasmi, dan Saksi pernah kerumahnya di Waruruma;
- Bahwa La Ode Onso masih tinggal di Warurumah sampai dengan sekarang namun ia sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu anak La Onso ada 3 orang, Pemohon, Santi Ode dan Onyong;
- Bahwa setahu Saksi orang yang menyandang nama dengan menggunakan La Ode adalah golongan bangsawan;
- Bahwa kalau La Ode itu bangsawan Saksi tahu nanti di Baubau, tetapi di Maluku Utara itu semua orang buton dipanggil ode;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa orang tuanya bukan La Ode tetapi anaknya memakai gelar Ode;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kami datang sama-sama dari Ambon dan kebetulan juga saya sama-sama kuliah dengan kakaknya;

2. Saksi **Muh. Ikhsan** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya Permohonan Atas penambahan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penggantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama dari Darwin Ode menjadi La Ode Darwin, sebab Pemohon ingin mengikuti nama dari kakeknya;
- Bahwa setahu Saksi nama kakek Pemohon adalah La Ode Iji namun Saksi tidak pernah melihat Kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Kakek Pemohon berdasarkan cerita dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal orang tua Pemohon, nama ayahnya La Ode Onso dan nama ibunya Rasmi, dan Saksi pernah kerumahnya di Waruruma;
- Bahwa La Ode Onso masih tinggal di Warurumah sampai dengan sekarang namun ia sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu anak La Onso ada 3 orang, Pemohon, Santi Ode dan Onyong;
- Bahwa setahu Saksi orang yang menyandang nama dengan menggunakan La Ode adalah golongan bangsawan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (Darwin Ode) dan Kartu Tanda Penduduk dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terungkap fakta bahwa pemohon adalah berdomisili di Jl. Pendidikan Kelurahan Bone-Bone, Kec. Batupoaro Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara maka dengan demikian Pemohon maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan berupa bukti P1-P6 menunjukan bahwa nama Pemohon adalah Darwin Ode dengan nama Ayah adalah Ode Onso dan Ibu bernama Rasmi sebagai mana yang tertera dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan juga bukti P-3 berupa kartu keluarga milik Pemohon dimana dalam kolom nama ayah dinamakan pemohon adalah Ode Onso, demikian juga dalam Akta Pernikahan dan Ijazah Sekolah Menengah Atas milik Pemohon tertulis nama ayah Pemohon tertulis Ode Onso dan juga menurut keterangan para Saksi nama kakek Pemohon adalah La Ode Idji;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan system kekeluargaan yang dianut pada masyarakat Buton merupakan *patrilineal* (yang mengikuti garis ayah) dan pemberian nama "La Ode" pada masyarakat Buton tidak selalu dapat dilekatkan pada semua orang Buton, hanya mereka yang merupakan keturunan La Ode yang dapat menyandang gelar La Ode;

Menimbang, bahwa oleh nama Pemohon juga menggunakan nama Ode akan tetapi nama tersebut diletakan pada akhiran nama karena merupakan pengaruh kebiasaan atau budaya di tempat lahir Pemohon yaitu di Ambon Maluku dimana peletakan nama keluarga pada akhir nama maka dipakailah akronim Ode itu pada belakang nama Pemohon yang bermaksud mengukuhkan nama keluarga besar Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meletakkan Ode dibelakang nama Pemohon membuat Pemohon merasa bahwa ia bukannya merupakan orang Buton asli, sehingga oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah letak nama kata Ode tersebut dari belakang ke depan dengan menambahkan La pada kata Ode, yaitu La Ode Darwin, disamping untuk mengukuhkan identitas sebagai etnis Buton juga karena sudah banyak menghabiskan waktunya di tanah buton sehingga perlu untuk menyesuaikan dengan budaya yang ada ditanah dimana Pemohon berada yang memang tidak melanggar apapun karena sejatinya Pemohon merupakan keturunan Buton dan leluhurnya berasal dari Buton;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya mampu membuktikan bahwa ia adalah keturunan La Ode yang merupakan gelar bangsawan orang Buton maka menurut Hakim permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon pada pokoknya dikabulkan maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama yang baru didalam akta kelahirannya yang sesuai dengan dokumen-dokumen resmi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemohon setempat";

Menimbang, bahwa oleh karena bukan hanya Perubahan nama pada yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, namun juga dalam surat-surat resmi lainnya harus ikut menyesuaikan berubah juga sebagaimana yang terdapat dalam ijazah-Ijazah, Kartu keluarga agar data-data milik Pemohon tidak mengalami kekacauan administrasi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon DARWIN ODE yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7410-LT-07032023-0008 yang dikeluarkan di Kabupaten Buton Utara oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara pada tanggal 07 Maret 2023, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472050612820001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7472081507130002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, atas nama Pemohon, dirubah dan/atau diganti menjadi nama LA ODE DARWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau dan Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara untuk mencatatkan perubahan dan/atau penggantian dimaksud kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Pencatatan perubahan nama tersebut dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama atau pembuatan Surat Keterangan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 310/03/XI/2012, tanggal 6 November 2012, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum No.23. Mu 0386948, tanggal 21 Juni 2001, dan Ijazah Strata Satu (S.1) Nomor Seri: TC-012-06.091006-2421, tanggal kelulusan 31 Maret 2008, yang tertera atas nama Pemohon;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dibantu oleh Nurmiaty, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Nurmiaty, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000.00 |
| - Biaya Pemberkasan | Rp100.000.00 |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.000.00
- Redaksi	Rp10.000.00

Jumlah **Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)